

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 29 TAHUN 2017

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sehingga diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu dan profesional;
- b. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya semakin meningkat dan meluas di masyarakat terutama di kalangan anak-anak, remaja, generasi muda dan jika digunakan secara terus menerus mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan bagi kehidupan seseorang atau masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang intinya menyatakan bahwa Bupati melakukan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, -PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.

9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
10. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus-menerus dengan

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

15. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
17. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Rumah kos/tempat pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

20. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
21. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
22. Hotel/penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
23. Badan usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerja/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
24. Media massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pendanaan;

- e. partisipasi masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. penghargaan.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta dampak yang ditimbulkannya;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, sukarelawan, perorangan, badan hukum dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya;
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, tempat hiburan dan tempat lainnya; dan
 - e. melakukan kegiatan tes *urine* secara rutin dan berkala.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
 - f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan/atau
 - j. sosialisasi, desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 5

- (1) Pencegahan merupakan upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Pencegahan penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.
- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap yang sudah pulih dari ketergantungan setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

Pasal 6

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha;
- f. tempat usaha;
- g. hotel/penginapan;

- h. tempat hiburan;
- i. rumah kos/pemondokan/asrama; dan
- j. media massa.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 7

Sasaran pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

Sasaran pencegahan melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika

- dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada aparat penegak hukum.

Pasal 9

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan bertanggung jawab, atas :
 - a. pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila peserta didik terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Satuan Pendidikan wajib :
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Sasaran pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan antara lain :

- a. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Pasal 12

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 13

- (1) Setiap Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD, berkewajiban

mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain :
 - a. meminta kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat umum yang mudah dilihat dan dibaca; dan

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada pihak berwenang.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap calon pegawai aparatur sipil negara dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal calon pegawai aparatur sipil negara dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan positif, maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara dan/atau pejabat publik.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap seluruh pegawai aparatur sipil negara secara berkala pada perangkat daerah masing-masing.
- (5) Hasil pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat hiburan

Pasal 16

Pimpinan atau penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan, wajib melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada pihak berwenang.

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Melalui Rumah Kos/Pemondokan/Asrama

Pasal 18

Penanggung jawab atau pemilik rumah kos/pemondokan/asrama, wajib melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni rumah kos/pemondokan/asrama untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada pihak yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab atau pemilik rumah kos/pemondokan/asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 20

Media Massa harus berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB V PENANGANAN

Pasal 21

- (1) Penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (3) dilakukan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit.

- (2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan di lembaga rehabilitasi.
- (3) Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditujukan untuk mendapatkan penyembuhan, pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Partisipasi masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif Lainnya.
- (2) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 26

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diwujudkan dalam bentuk :

- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada penegak hukum;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum; dan
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan :
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perorangan; dan/atau
 - f. badan hukum.
- (2) Selain dilakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dapat melibatkan :
 - a. Forum Kerukunan Umat Beragama;
 - b. Forum Kewaspadaan Dini;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Komunitas Intelijen Daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial di daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk satuan pelaksana pencegahan

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk melaksanakan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Susunan keanggotaan satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal.
- (4) Pembentukan satuan pelaksana pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 29 Tahun 2017
Tanggal 30 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
ttd
AHMAD MUFLIH

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN KES BANG POL		
NAMA JABATAN	PARAF	TANGGAL
SETDAKAS		
ASISTEN		
KA. BAH KES BANG POL		
SEKRETARIS		
KABID		21-12-17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

3 28/12
f

SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19741119 200502 2 001

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.


Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 29 Tahun 2017
Tanggal 30 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19741119 200502 2 001